

ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Smg)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Mela Zuliana

NIM: 30302200010

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Smg)



Diajukan oleh:

Mela Zuliana

NIM: 30302200010

Pada tanggal, 9 Agustus 2025

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Sulchan', is written over a horizontal line. Below the signature, the name and title 'Dr. Achmad Sulchan, SH, MH.' are printed in bold, followed by the NIDK number 'NIDK. 8937840022'.

Dr. Achmad Sulchan, SH, MH.

NIDK. 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Mela Zuliana

NIM: 30302200010

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 19 Agustus 2025

Ketua


Dr. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 0620066801

Anggota


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 0622029201

Anggota


Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 230315046

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mela Zuliana

NIM : 30302200010

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Mela Zuliana

NIM: 30302200010

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mela Zuliana
NIM : 30302200010
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam
Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau
media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis
sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Mela Zuliana

NIM: 30302200010



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

— (QS Ali Imran :159)

“Mahkota seseorang adalah akalnyanya. Derajat seseorang adalah agamanya.

Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

— (Ummar bin khatab)

“Tanpa Tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia.”

— (Abu Bakar Ash siddiq)

Allah mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dihidupmu.

— (KH. Maimun Zubair)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Sahabat dan Teman-teman satu Angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang penulis banggakan
- ❖ Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Nurudin dan Ibu Suwarni yang sudah mendo'akan, merawat, mencintai dan selalu mendukung penulis dalam hal apapun. Terimakasih dengan sangat tulus tidak terhenti penulis ucapkan kepada kalian.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Achmad Sulchan, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Kakak penulis, Agung Prasetyo yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta kekuatan cinta dan do'a yang tiada henti, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

13. Muhammad Natsir Fadly, S.H. pemilik NIM 21302400134 penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) yang telah mengajarkan hal baru yang sangat bermanfaat bagi penulis.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.
16. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang,



Mela Zuliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Pencabulan.....	32
D. Tindak Pidana Pencabulan menurut Perspektif Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN. Smg.	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Anak berdasarkan Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2024/ PN. Smg.....	70
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

Abstrak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak sebagai subjek hukum yang pasif, sangat rentan menjadi korban karena belum mampu melindungi diri sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, pelaksanaan penegakan hukum sering kali belum mencerminkan keadilan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.Smg, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut telah dilaksanakan melalui proses peradilan yang sesuai prosedur, namun belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban yang masih anak-anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun 8 bulan serta denda yang cukup besar, namun belum disertai pertimbangan rehabilitasi psikologis korban atau dampak jangka panjang terhadap keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum anak, termasuk pendampingan pasca trauma serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara kejahatan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pencabulan, Anak, Putusan Pengadilan

Abstract

The crime of child molestation is a form of crime that is very troubling to the community because it has a bad impact on the physical, mental, and social development of children. Children as passive subjects of the law, are very vulnerable to becoming victims because they are not able to protect themselves. In the context of Indonesian law, various regulations have been issued to provide special protection for children, including through Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by Law Number 35 of 2014. Although regulations are comprehensive enough, the implementation of law enforcement often does not reflect the expected justice. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in child abuse cases based on the Semarang District Court Decision Number 97/Pid.Sus/2024/PN.Smg, as well as examine the judge's considerations in imposing the verdict.

This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. Data was obtained through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study show that law enforcement in the case has been carried out through a judicial process that is in accordance with procedures, but has not fully met the sense of justice, especially in terms of protection for victims who are still children. The judge sentenced the victim to 11 years and 8 months in prison and a considerable fine, but it was not accompanied by consideration of the victim's psychological rehabilitation or the long-term impact on the family. This study recommends the need to strengthen the child legal protection system, including post-trauma assistance and strengthening the capacity of law enforcement officials in handling cases of sexual crimes against children.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Obscenity, Children, Court Decisions*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak.¹ Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.² Sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan

¹ Nurmiyanti, L., 2021. Revitalisasi pendidikan karakter pada anak usia dini untuk menciptakan generasi unggul. *JECIES: Journal of Early Childhood Islamic Education Study*, Vol. 2, No. 1, hlm. 18–37. <https://doi.org/10.33853/jecies.v2i1.112>

² Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dan tanggung jawab seorang wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 62–70.

dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis.³ Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam UUPA. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan,

³ Wulan, Z. W. A. P. (2017). Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Yuridika: Journal of Universitas Airlangga*, 32(1), 168–186.

perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta

⁴ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 15

dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁵

Pencabulan merupakan salah satu jenis dari banyaknya kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” telah disebut dengan jelas sanksi dalam perbuatan tersebut, namun pada kenyataannya kasus kejahatan ini masih saja marak terjadi. Kejahatan pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, terutama bagi anak. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kasus pencabulan kepada anak dapat terjadi di tempat yang tidak terduga, mulai dari rumah, tempat bermain, bahkan tempat belajar. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendapati sebanyak 46,67% kasus kekerasan seksual selama bulan Januari sampai April 2023 terjadi di SD/MI, 13,33% di SMP, 7,67% di SMK, dan 33,33% di Pondok Pesantren. Yang mana 46,67% satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama dan 53,33% dibawah

⁵ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.⁶ Komisi Pelindungan Anak (KPAI) juga menilai bahwa anak rawan menjadi korban pencabulan karena mudah ditipu dan cenderung untuk tidak melawan ancaman.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat keji juga berdampak buruk serta menimbulkan trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam melaksanakan pembinaan anak diperlukan dukungan dari masyarakat, terutama negara.⁷ Perlu adanya pendampingan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan pasca trauma.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smg, Jawa Tengah. Seorang adik ipar yang tega melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri, yang dilakukan beberapa kali hingga sang keponakan tersebut meninggal dunia. Pada saat itu korban (keponakan) masih berumur 6 tahun 11 bulan dan masih duduk di kelas 1 SD, yang merupakan anak kandung dari kakak si pelaku. Atas kejadian tersebut menyebabkan kematian pada korban.

⁶ Nikita Rosa, Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar (detik.com), diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 16.10 WIB

⁷ Achmad Ariffuloh, 2017, Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, *The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University*, hlm. 512-523

Di Indonesia sendiri terdapat UU yang mengatur tindak pencabulan terhadap anak-anak. Larangan kejahatan seksual atas perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ada pula bentuk kekerasan terhadap anak ini memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus pencabulan yang dilakukan terdakwa A terhadap korban K selaku keponakannya sendiri, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan perkara nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Smg.

Terdakwa Ari Yulianto di mana pada kurun waktu Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 di duga telah melakukan “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Terdakwa dihukum berdasarkan putusan perkara nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Smg dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.sus/2024/PN.Smg)”**, adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks kejahatan pencabulan terhadap anak di Indonesia. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia yang diberikan kepada anak sebagai korban pencabulan anak. Dalam penelitian ini, akan menjelajahi berbagai aspek, seperti proses penegakan hukum dan upaya-upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi pencabulan atau masalah lainnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun khusus.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama terkait dengan penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan, sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bagi masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum, untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- c. Bagi pelaksana

Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat mempermudah proses penanganan penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- d. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait, baik eksekutif maupun legislatif, dalam

mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

E. Terminologi

1. Analisis

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim, analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk memperoleh fakta yang akurat, seperti asal-usul, penyebab, dan faktor-faktor lain yang terkait.⁸ Analisis juga dapat diartikan sebagai proses penguraian inti masalah menjadi bagian-bagian terkecil, yang kemudian dianalisis secara mendalam, serta memeriksa hubungan antar bagian tersebut guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dalam pengertian lain, analisis adalah penjabaran atau pembentangan suatu hal yang telah ditelaah secara cermat. Selain itu, analisis juga merujuk pada proses pemecahan masalah yang dimulai dari hipotesis atau dugaan, kemudian dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan atau percobaan. Analisis adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang ada.⁹

⁸ Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁰ Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses penerapan ide-ide tersebut dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum melibatkan upaya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi pelaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan konsep-konsep hukum yang

¹⁰ Gita Hadika Maytawati, 2019, Efektivitas Program Sudut Baca Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Siswa Smpn Di Surabaya, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

Doi: https://repository.unair.ac.id/83613/3/JURNAL_Fis.IIP.pdf

diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek dan faktor.¹¹

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹². Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam KUHP. Dalam pengertian lain, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹³.

5. Pencabulan

Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan¹⁴. Sedangkan menurut Kamus Hukum bermakna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan.

¹¹ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

¹⁴ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

6. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁵ Oleh karena anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipenuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal.¹⁶ Salah satu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diagnostik, yang bertujuan untuk

¹⁵ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 113.

¹⁶ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.

mengungkapkan penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data yang sangat rinci tentang manusia, situasi, atau fenomena terkait.¹⁷

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan kualitatif ini biasanya terkait dengan isu-isu sosial dan manusia yang bersifat lintas disiplin, menggunakan beragam metode, bersifat naturalistik, dan mengedepankan interpretasi. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.¹⁸

Penelitian ini juga mencakup konsep hukum kelima, yang mengacu pada makna simbolis atau isyarat yang muncul dalam interaksi antara individu dalam masyarakat (pendekatan post-structuralism). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahkan data tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.¹⁹

¹⁷<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 19.24 WIB

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat, hlm 9.

¹⁹ <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 22.01 WIB

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

- a. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

²⁰ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.²²

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
- j) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- k) Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.²³

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

²³ Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 20.

analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, perumusan permasalahan yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, relevansi hasil penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

²⁵ Ibid

keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi ulasan yang mencakup konsep dan rincian tentang topik penelitian, khususnya tentang “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.Smg)”. Di sini, penulis akan menguraikan makna serta penjelasan terkait dengan topik tersebut, yaitu: Tinjauan Umum Tentang Efektivitas, Penegakan Hukum, Pencabulan, Pencabulan Menurut Perspektif Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan membahas temuan penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan, yakni efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg?

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dan rekomendasi dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah faktor utama dan mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu lingkungan atau organisasi. Sesuatu dapat dianggap efektif jika tujuan dan sasaran yang telah ditentukan tercapai. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dalam sebuah instansi atau organisasi.²⁶ Dengan demikian, efektivitas program dapat diukur melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, secara menyeluruh.

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah tingkat kemampuan organisasi untuk melaksanakan seluruh tugas pokok atau mencapai tujuannya.²⁷ Dalam riset ilmu sosial, efektivitas sering kali diukur melalui penemuan atau produktivitas, dan bagi banyak sarjana sosial, efektivitas sering kali dinilai dari kualitas pekerjaan atau program kerja yang dilakukan.

²⁶ Bernard, I, Chaster, 1992, *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*, Gramedia, Jakarta, hlm. 207.

²⁷ Steers, M Richard. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 14.

Pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan sasaran organisasi merupakan langkah awal dalam pembahasan efektivitas, yang sering kali berhubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mengukur efektivitas, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman mengenai konsep efektivitas itu sendiri. Richard M. Steers, menyebutkan beberapa indikator efektivitas, antara lain:²⁸

- a. Kualitas: Merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Produktivitas: Menunjukkan kuantitas jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan: Penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan penyelesaian tugas tertentu dengan baik.
- d. Efisiensi: Perbandingan antara beberapa aspek prestasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya.
- e. Penghasilan: Jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan: Perbandingan antara kondisi eksistensi saat ini dan masa lalu.
- g. Stabilitas: Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu.
- h. Kecelakaan: Frekuensi perbaikan yang mengakibatkan kerugian waktu.

²⁸ *Ibid.* hlm. 261.

- i. Semangat Kerja: Perasaan terikat dalam pencapaian tujuan yang melibatkan usaha ekstra, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi: Dorongan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan: Fakta bahwa anggota organisasi saling menyukai, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi, dan berkoordinasi.
- l. Keluwesan Adaptasi: Adanya rangsangan untuk mengubah prosedur standar operasional guna mencegah ketidakmampuan dalam merespons rangsangan lingkungan.

Sebagaimana uraian di atas, bahwasannya ukuran dari sebuah efektivitas adalah harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya adalah ukuran dari pada efektivitas itu sendiri adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas ialah kemampuan guna melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dari suatu lembaga secara fisik dan non fisik demi mencapai tujuan serta dapat meraih keberhasilan yang maksimal. Gampangnya efektivitas yaitu keberhasilan yang maksimal dari suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Permata Wesha, efektivitas adalah kondisi atau kemampuan seseorang dalam mencapai hasil yang diinginkan dari pekerjaan yang dilakukan. Untuk menilai efektivitas kerja, umumnya digunakan empat pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi, dan sosial. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan.²⁹ Sarwoto menggambarkan efektivitas dengan istilah "berhasil guna," yang berarti pelayanan yang baik, dengan corak dan mutu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan suatu organisasi.³⁰

Dengan demikian, efektivitas program dapat tercapai melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas suatu lembaga, baik fisik maupun non-fisik, guna mencapai tujuan dan meraih keberhasilan yang maksimal.

²⁹ Hadi, M. S., Iswan, I., & Athallah, N. (2020, October). Efektifitas Gamifikasi dalam Mengajar Bahasa Inggris Secara Daring di Era Pandemic. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, Vol. 2020 . hlm. 13.

³⁰ Johan, S., Mulyanto, N. C., & Sarwoto, J. A., 2023, Pelatihan Pembelajaran yang Efektif untuk Mahasiswa. *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, hlm. 153. <https://doi.org/10.36928/jrt.v6i2.1118>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:³¹

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan: Merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sosialnya.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan erat, karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Pada elemen pertama, yang menentukan apakah hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama meliputi:³²

- a. Peraturan yang ada dalam bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada sudah cukup sinkron, baik secara hierarki maupun horizontal, tanpa ada pertentangan.

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 45.

³² *Ibid.* hlm. 80.

- c. Peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektifitas kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diharapkan adanya aparatur yang kompeten, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan aparat ini meliputi keterampilan profesional serta mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis, khususnya terkait dengan aparat, bergantung pada hal-hal berikut.³³

- a. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sejauh mana petugas diperkenankan untuk memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas, sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenang mereka.

Pada elemen ketiga, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang

³³ *Ibid.* hlm. 82.

mendukung tugas aparat dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Mengenai fasilitas ini, Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas elemen-elemen prasarana dapat diukur dari sejauh mana fasilitas tersebut jelas memberikan kontribusi dalam kelancaran tugas aparat di tempat kerja mereka.³⁴

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Atmasasmita, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan.³⁵

Membicarakan efektivitas hukum berarti membahas sejauh mana hukum dapat berfungsi untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar patuh terhadapnya. Hukum akan dianggap efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dapat berfungsi dengan optimal. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh peraturan tersebut. Jika tujuan yang ditetapkan tercapai, maka efektivitas hukum atau peraturan tersebut telah terwujud.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁵ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung, hlm. 55

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi kenyataan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia, masyarakat semakin menginginkan penegakan hukum yang memiliki otoritas untuk memastikan keadilan dan memberikan rasa aman. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai langkah-langkah untuk menerapkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsipnya, mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah pelanggaran, serta mengembalikan norma hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.³⁶

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum mencerminkan proses aktualisasi dari ide-ide tersebut. Hal ini melibatkan langkah-langkah yang dijalankan untuk menegakkan dan menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi hukum antara masyarakat dan negara. Penegakan hukum berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, penegakan hukum melibatkan berbagai elemen yang saling terkait.³⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif subjek dan objek. Dari sudut pandang objek, penegakan hukum

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 7.

³⁷ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32.

dapat dilakukan oleh subjek secara umum, yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan oleh berbagai pihak dalam arti yang luas atau terbatas. Dalam pengertian yang lebih umum, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi aturan normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum berpartisipasi dalam menjalankan atau menegakkan norma hukum tersebut. Dari segi subjek, penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit diartikan sebagai usaha aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan agar suatu aturan hukum dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Untuk memastikan keberlakuan hukum, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan tindakan paksa jika diperlukan. Dari segi hukum atau objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas atau sempit. Dalam konteks luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, dalam konteks sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang formal dan tertulis.³⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁹ Namun, dalam pandangannya,

³⁸ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 12 Maret 2025, pukul 08.12 WIB.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip hukum yang mapan, dengan tujuan akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan bersama.⁴⁰

Pada dasarnya, agar penegakan hukum dapat terwujud, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sinkronisasi, keterpatuan, serta kekompakan agar tujuan penegakan hukum tercapai. Dalam hal ini, indikasi kesejahteraan tercapai apabila hukum dapat memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴¹

1. Faktor Hukum

Salah satu isu yang sering muncul dalam aspek hukum adalah konflik antara kepastian hukum dan konsep keadilan. Masalah ini timbul karena keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah diatur secara normatif. Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menjadi ukuran untuk keadilan, keteraturan, ketenangan, dan ketertiban, tetapi juga

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

⁴¹ Mohd. Yusuf DM, 2023, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1935

berfungsi sebagai penjamin keberadaan kepastian hukum di tengah masyarakat. Secara evolusioner, hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Agar hukum dapat berjalan dengan efektif, implementasinya sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Meskipun hukum telah disusun dengan baik, hasil akhir penegakan hukum sangat bergantung pada tindakan para penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, hambatan-hambatan mungkin muncul jika terdapat ketidakserasian antara nilai, norma, dan pola perilaku.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penegakan hukum, penting untuk memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup keberadaan tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang cukup, dukungan keuangan yang memadai, serta unsur-unsur lain yang mendukung kelancaran penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Peran masyarakat sangat besar dalam konteks penegakan hukum. Kesesuaian antara nilai-nilai hukum dengan pandangan masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat, semakin baik penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

5. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing perilaku dan interaksi manusia. Kebudayaan membantu manusia memahami norma-norma yang mengatur tindakan, perilaku, dan sikap mereka dalam berinteraksi dengan sesama. Kondisi budaya yang baik dalam masyarakat dapat memengaruhi penerapan dan implementasi hukum agar lebih efektif.

C. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁴²

⁴² Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65.

Menurut R. Soesilo, “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu terjadi dalam lingkup nafsu birahi seksual, seperti cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba payudara, dan sebagainya. Umumnya, korban dari pencabulan ini adalah anak-anak.”⁴³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kejahatan pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 285 hingga Pasal 288 KUHP. Namun, istilah pemerkosaan secara eksplisit hanya muncul dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan persetubuhan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penerjemahan istilah asli dalam bahasa Belanda *verkrachting* ke dalam bahasa Indonesia sebagai pemerkosaan dianggap kurang tepat. Dalam bahasa Belanda, istilah *verkrachting* sudah berarti persetubuhan dengan pemaksaan, sedangkan

⁴³ R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 212.

dalam bahasa Indonesia kata *pemeriksaan* belum sepenuhnya identik dengan pengertian persetubuhan.⁴⁴

Makna persetubuhan sendiri, sebagaimana dijelaskan R. Soesilo dengan merujuk pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, diartikan sebagai pertemuan antara organ kelamin laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk memperoleh keturunan. Dengan demikian, organ kelamin laki-laki harus masuk ke dalam organ kelamin perempuan hingga mengeluarkan mani. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pemeriksaan, melainkan sebagai tindak pencabulan.⁴⁵

Wirjono Prodjodikoro juga membedakan antara tindak pidana pemeriksaan dan pencabulan. Pemeriksaan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Sementara itu, pencabulan dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya.⁴⁶

Terkait dengan tindak pidana pencabulan, perlu ada pihak yang bertindak sebagai subjek, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dikatakan terjadi tindak pidana pencabulan, harus ada seseorang sebagai pelaku yang memiliki niat atau kesalahan dalam tindakannya. Mengenai unsur-unsur tindak

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 60.

⁴⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 211.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 91.

pidana pencabulan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 mengatur sebagai berikut:

- a. Unsur "Barang siapa" yang mengacu pada subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul".

2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum mengenai tindak pidana pencabulan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287, 288, dan 289. Pasal 287 Ayat (1) menyatakan bahwa "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bila umumnya belum jelas, bahwa wanita tersebut belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."; Pasal 287 Ayat (2) menegaskan bahwa "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali bila umur wanita tersebut belum mencapai dua belas tahun atau jika terdapat kondisi khusus yang tercantum dalam Pasal 291 dan Pasal 294."; Pada Pasal 288, Ayat (1) menyebutkan bahwa "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa wanita tersebut belum waktunya untuk dikawinkan, dan perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, akan

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."; Pasal 288 Ayat (2) mengatur bahwa "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama delapan tahun."; Selanjutnya, Pasal 288 Ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan itu mengakibatkan korban meninggal dunia.; Pasal 289 menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

3. Pencabulan sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dianggap layak untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita tersebut belum lima belas tahun, atau jika umumnya belum jelas bahwa wanita tersebut belum waktunya untuk menikah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Dan Pasal 287 ayat (2) menambahkan, "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita tersebut belum mencapai dua belas

tahun atau jika terdapat kondisi khusus yang tercantum dalam Pasal 291 dan Pasal 294."

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang sepantasnya harus ia duga

b. Unsur-unsur objektif:

- 1) Barang siapa
- 2) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi

Dua unsur subjektif yang disebutkan di atas harus ada secara bersamaan, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur yang sepantasnya harus ia duga. Berdasarkan rumusan tindak pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini mengandung dua unsur subjektif, yaitu *pro parte dolus* (kesalahan dengan niat) dan *pro parte culpa* (kesalahan karena kelalaian). Kedua unsur subjektif ini terkait dengan unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, yaitu mengenai wanita yang belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah unsur "barang siapa." Kata "barang siapa" merujuk pada seorang pria yang, apabila memenuhi semua unsur tindak

pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Unsur subjektif kedua dalam tindak pidana ini adalah unsur "mengadakan hubungan di luar perkawinan." Untuk memenuhi unsur ini, tidak cukup hanya terjadi persinggungan antara alat kelamin pelaku dan korban. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Namun, meskipun persatuan alat kelamin pelaku dengan korban terjadi, itu belum cukup untuk menyatakan bahwa pelaku telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP. Selain itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan alat kelamin tersebut harus terjadi di luar perkawinan (*buiten echt*).

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁴⁷

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis

⁴⁷ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal, Universitas Samudra*, Aceh, Vol.II, hlm.253

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁸

D. Tindak Pidana Pencabulan menurut Perspektif Islam

1. Pencabulan menurut Perspektif Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah, Islam memberikan pedoman hidup yang harus diikuti oleh umatnya. Oleh karena itu, hukum Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia.

Kedua aspek hubungan dalam Islam, yaitu *hablun minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablun minannas* (hubungan sesama manusia), sangat penting bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh dari menjaga hubungan dengan Allah adalah dengan melaksanakan dan mengoptimalkan ibadah kepada-Nya, mempelajari, serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan, contoh menjaga hubungan antar sesama manusia adalah dengan berinteraksi dengan penuh kebaikan dan menghindari segala perbuatan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah SWT.

⁴⁸ Buang Yusuf, "Hukum Perlindungan Anak," Kencana, 2021, hlm. 116

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya di dunia selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, agama Islam memberikan petunjuk mengenai aturan hidup yang harus diikuti. Al-Quran dan Hadis mengajarkan tentang kehidupan, kelangsungan hidup, serta ganjaran dan hukuman bagi setiap manusia di bumi ini. Manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan hak dan kewajibannya serta berekspresi, namun kebebasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Islam yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dari norma agama maupun kesusilaan.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati. Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah

menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁴⁹

Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pencabulan. Dalam berhubungan seksual, terdapat norma, aturan, dan adab yang harus dijaga. Jika aturan tersebut tidak dipatuhi, maka bisa menimbulkan perbuatan pencabulan. Pencabulan ini memberikan dampak buruk bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Dalam Islam sendiri disebutkan salah satu syarat untuk melakukan hubungan seksual salah satunya adalah melakukan pernikahan terlebih dahulu agar terikat dalam hubungan yang sah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah untuk menjaga kesucian seksualitas, yakni dalam QS. An-Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا
فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Walyasta 'fifi allatheena la yajidoona nikahan hatta yughniyahumu Allahu min fadlihi waallatheena yabtaghoona al kitaba mimma malakat aymanukum fakatiboohum in 'alimum feehim khayran waatoohum min mali Allahi allathee atakum wala tukrihoo fatayatikum 'ala albig hai in aradna al hayati al ddunya waman yukrihhunna fainna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafoorun Raheem.

Artinya: Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memungkinkan mereka dengan karunia- Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang

⁴⁹ Legesan, A., 2012, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, Vol. 1 No.4., hlm. 31-34.

menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa segala bentuk persetubuhan badan, baik yang terjadi antara sesama jenis, dengan lawan jenis, atau antara individu yang berbeda usia, semuanya dianggap sebagai perbuatan zina. Dalam Islam, perbuatan zina sangat dilarang karena selain merugikan orang lain, juga dapat merugikan diri sendiri. Zina dianggap sebagai dosa besar. Meskipun demikian, Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan keturunan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa manusia diperbolehkan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Islam mengajarkan agar aktivitas seksual dilakukan dalam batas yang sah, yaitu melalui pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Illā 'alā azwājihim au mā malakat aimānuhum fa innahum gairu malūmīn.

Artinya: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. al Mu'minuun:6)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝

Famanibtagā warā'a zālika fa ulā'ika humul- 'ādūn.

Artinya: Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al Mu'minuun:7)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan dosa besar. Bahkan, hanya dengan mendekati zina saja sudah dapat mendatangkan dosa besar, apalagi jika benar-benar melakukannya. Oleh karena itu, Islam sangat melarang perbuatan zina. Jika ayat ini dipahami dan diterapkan dengan benar, maka perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada zina dapat dihindari. Beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan zina, antara lain adalah kekerasan seksual seperti memandang wanita secara tidak sopan, mencium atau menyentuh tubuh perempuan, serta melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua perbuatan ini dilarang karena dapat menimbulkan dorongan untuk berbuat zina.

Pencabulan merupakan masalah serius dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan-panduan dalam berinteraksi sosial, seperti sopan santun, etika berpakaian, dan cara memandang seseorang saat bergaul. Dengan demikian, pencabulan dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral adalah norma yang mengatur perilaku seseorang dalam berinteraksi. Ukuran moral

yang baik dapat dilihat dari pengakuan masyarakat terhadap perbuatan tersebut, apakah dianggap sesuai dengan norma dan kebiasaan yang ada, serta apa yang patut dan tidak patut dilakukan.

2. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam *Fiqih Jinayah*

a. Pengertian *Hadd*

Kata *Jinayah* dalam istilah fiqih Islam merujuk pada jarimah, yang berarti kejahatan, kriminal, atau tindak pidana. Menurut Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan bagi pelakunya akan dikenakan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Kata *hadd* dalam bahasa berarti *al-man'û*, yang artinya mencegah atau menghalangi. Sanksi atau hukuman yang ditetapkan ini dikenal dengan istilah *huduud*. *Huduud* adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah, atau hukuman yang merupakan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan aturan atau batasan yang ditetapkan oleh Allah, yang harus dipatuhi oleh umat manusia agar tidak melanggarnya.⁵⁰

b. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah *syara'* mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan *syubhat* kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 2022, "*Fiqih Islam*", Gema Insani, Jakarta, hlm. 236

terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāhidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatun minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina adalah perbuatan keji yang besar dan wajib dihukum dengan hukuman hadd bagi pelakunya. Hukuman *hadd* untuk zina bervariasi tergantung pada jenis perzinahan yang dilakukan. Namun, hukuman hadd tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali jika memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Pelaku adalah orang *baligh*

Jika pelaku adalah anak kecil yang belum mencapai usia baligh, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* menurut kesepakatan ulama.

2) Pelaku adalah orang yang berakal

Jika pelaku adalah orang gila, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.

3) Pelaku adalah seorang muslim (menurut ulama Malikiyah)

Orang kafir tidak dikenakan hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir. Namun, ia harus dihukum *ta'zir* jika perbuatannya itu diketahui secara terang-terangan. Apabila seorang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, maka orang kafir tersebut dihukum mati. Namun, jika muslimah tersebut berzina dengan sukarela, orang kafir tersebut dihukum *ta'zir*.

4) Pelaku melakukan perzinahan dengan kemauan sendiri

Jika perzinahan terjadi tanpa paksaan, maka pelaku dikenakan hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.

5) Perzinahan dilakukan dengan manusia

Jika perzinahan dilakukan dengan binatang, maka tidak dikenakan hukuman *hadd*, melainkan dihukum *ta'zir*.

6) Perempuan yang dizinai adalah orang yang hidup

Jika persetubuhan dilakukan dengan mayat, maka tidak dikenakan hukuman hadd menurut jumhur ulama.⁵¹

c. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina dalam syariat Islam bersifat relatif, tergantung pada kategori pelaku yang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) pezina yang telah menikah (*muhshan*), baik janda, duda, maupun yang masih berkeluarga (suami atau istri).
- 2) pezina yang belum menikah (*ghairu muhshan*), yaitu perjaka atau gadis.
- 3) pezina yang berstatus merdeka atau budak.
- 4) pezina laki-laki dan perempuan.

Hukuman hadd dalam Islam untuk perzinahan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu rajam, dera, dan pengasingan atau penjara.

- Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhshan*)
Seluruh ulama sepakat bahwa pezina yang telah menikah (baik laki-laki maupun perempuan) wajib dihukum rajam hingga mati. Status menikah (*muhshan*) menjadi syarat untuk dikenakan hukuman rajam, dan para ulama sepakat bahwa hal ini berlaku tanpa pengecualian.
- 2) Hukuman bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhshan*)

Untuk orang yang berzina namun belum menikah, para ulama

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 312.

sepakat bahwa hukumannya adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāḥidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḥkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatun minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Berdasarkan Putusan Nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN. Smg.

Keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya dapat diukur melalui efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Efektivitas diartikan sebagai kondisi di mana hasil yang dicapai sesuai dengan target atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum dianggap efektif jika masyarakat menjalankan perilaku yang sesuai dengan harapan atau ketentuan

yang ditetapkan oleh hukum tersebut.⁵² Salah satu contoh tindak pidana yang dapat mengurangi rasa aman dalam masyarakat adalah kasus pencabulan anak yang terjadi di kota Semarang. Kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 97 / Pid.Sus / 2024 / PN.Smg.

1. Kasus Posisi

- a. Nama lengkap : AY bin S
- b. Tempat lahir : Semarang
- c. Umur/Tanggal lahir : 22/29 Juli 2001
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Jalan Pandansari I Rt. 06 Rw. 02 Kel.Sawah Besar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bahwa terdakwa AY bin S pada kurun waktu di bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023, bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pandansari I Rt. 006 Rw.002 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Kekerasan atau

⁵² M. Yusuf Rahman, Mulyati Pawennei & M. Kamal Hidjaz, 2022, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 3, No 9, Hal 7

ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang menimbulkan 1 (satu) korban, mengakibatkan kematian seseorang dan perbuatan mana dilakukan terdakwa AY dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AY telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban KSA Binti BR tidak lain adalah keponakannya sendiri dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 7 kali, pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, anak korban KSA Binti BR sempat melakukan perlawanan dengan cara menggulingkan badannya agar tidak bisa dipegang oleh terdakwa, anak korban KSA Binti BR merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun dan pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke anus anak korban KSA Binti BR terkadang anak korban KSA Binti BR berteriak kesakitan kemudian terdakwa bekap mulutnya anak korban KSA Binti BR. Sehingga anak korban KSA Binti BR hanya menahan rasa sakitnya dengan rasa ketakutan sampai dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, karena kondisi korban sedang sakit saat terdakwa mencabulinya.
- Bahwa terdakwa AY mempunyai kebiasaan menonton film porno 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali dalam seminggu setiap tengah malam sekitar pukul 23.00 s/d 02.00 Wib dan film porno yang terdakwa

lihat yaitu film porno Jepang antara laki – laki yang berhubungan dengan wanita dewasa dan film porno “*insest*” (hubungan seksual dengan saudara sedarah) dan apabila terdakwa ingin melampiaskan hasrat seksualnya maka terdakwa biasanya melakukan onani di kamar mandi, hal tersebut diduga menyebabkan terdakwa nekat melakukan perbuatan asusila kepada anak korban KSA Binti BR yang merupakan keponakannya sendiri.

2. Fakta- Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

a. Keterangan Para Saksi

1) Saksi 1

Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui peristiwa perbuatan cabul tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi berada di Rumah Sakit Pantiwilasa Citarum Kota Semarang pada saat anak saksi dibawa ke Rumah Sakit dan dinyatakan meninggal. Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana hingga terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Saksi mengetahui adanya perbuatan cabul saat saksi berada di RS Pantiwilasa Citarum dan salah satu dokter memberitahu saksi bahwa korban harus dibawa ke forensik RSUP Dr. Kariadi karena ada kejanggalan dengan kematiannya yang ditemukan luka pada dubur serta lecet pada vagina akibat adanya pelecehan seksual yang dialami oleh korban.

Saat itu saksi dan istri saksi sempat menolak anak korban dilakukan autopsi dan agar anak korban segera dapat saksi bawa pulang dan dilakukan pemakaman, namun kemudian dokter RS Pantiwilasa Citarum memberi pengertian kepada kami sehingga saksi menyetujui anak korban dilakukan autopsi kemudian saksi dan istri saksi dibawa ke Polsek Gayamsari untuk diminta keterangan dan saat berada di Polsek Gayamsari tersebut kemudian saksi diberitahu oleh anggota Polisi bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah adik ipar saksi yaitu terdakwa AY karena tidak menerima hal tersebut, saksi melaporkan peristiwa perbuatan cabul tersebut ke Polrestaes Semarang. Saksi juga menerangkan bahwa dari hasil autopsi ditemukan sperma di dalam dubur korban.

2) Saksi 2

Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui secara langsung karena pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi sudah berangkat kerja, tetapi saksi baru mengetahui hal tersebut saat anak korban dinyatakan meninggal dunia di RS Pantiwilasa Citarum Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang saat itu dokter mengatakan ada dugaan anak korban mengalami perbuatan cabul kemudian saksi meminta agar anak korban segera dapat saksi bawa pulang dan saksi makamkan namun dokter mengatakan agar

anak korban dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan cara autopsi namun saksi menolak dan memaksa agar anak korban dapat saksi bawa pulang tetapi saat itu dokter RS Patiwilasa Citarum Semarang memberi pengertian kepada saksi sehingga saksi menyetujui untuk dilakukan autopsi terhadap anak korban kemudian setelah pihak Kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pihak Kepolisian memberitahu saksi bahwa saat itu pihak kepolisian menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memasukkan jari - jarinya ke dalam vagina dan anus anak korban dan kejadian tersebut terjadi sebanyak lebih dari satu kali dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di dalam kamar ibu saksi Jalan Pandansari I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada sekitar siang hari.

3) Saksi 3

Saksi menyatakan mengetahui peristiwa perbuatan cabul berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB saat saksi bekerja di Toko Bawang pasar Johar saksi mendapat telepon dari istrinya Sdri. Sri Mulyati mengatakan bahwa anak korban meninggal dunia dan setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung bergegas ke rumah orang tua saksi karena anak korban bersama orang tuannya tinggal bersama orang tua saksi dan setelah sampai di rumah orang tua saksi ternyata anak

korban masih dirumah sakit kemudian saksi mengurus untuk persiapan pemakamannya, hingga pada tanggal 18 Oktober 2023 dini hari karena jenazah anak korban tidak kunjung dipulangkan kemudian saksi mendapat informasi bahwa jenazah anak korban belum bisa diajak pulang karena menunggu hasil forensik dari rumah sakit kemudian saksi ditelepon oleh orang tua anak korban cerita bahwa sedang berada dikantor Polrestabes Semarang selanjutnya saksi menyusul ke Polrestabes Semarang dan sesampainya di Polrestabes Semarang barulah saksi mengetahui setelah kakak saksi Sdri. Sugiyanti bercerita kepada saksi bahwa jenazah anak korban akan dilakukan outopsi dirumah sakit Kariadi karena dari pemeriksaan dari dokter rumah sakit Pantiwilasa Semarang menemukan ketidak wajaran pada alat kelamin dan anus jenazah anak korban selain itu kakak saksi tersebut juga mendapatkan cerita dari orang tua anak korban bahwa sebelum anak korban meninggal terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban. Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita kakak saksi Sdri. Sugiyanti bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ialah paman korban yaitu terdakwa AY.

4) Saksi 4

Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 cucu saksi yaitu anak korban sejak pagi sakit batuk

dan muntah serta badannya demam akan tetapi masih bisa jalan sani- sini di sekitar dalam rumah, kemudian setelah maghrib diberi obat oleh orang tuanya, pada hari minggu sekira setelah sholat maghrib saksi memberikan obat kepada anak korban tersebut, namun anak korban tidak mau meminumnya dan menyemburkan ke wajah ayahnya yaitu saksi dan pada tengah malamnya anak korban teriak - teriak dan saksi menyuruh ayahnya untuk minta doa ke kyai, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 anak korban batuk terus menerus dan saksi juga menyuruh untuk membawanya ke rumah sakit, sekira pukul 15.00 WIB anak korban dibawa ke rumah sakit dan pukul 16.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa anak korban telah meninggal, setelah pemakaman sekira pukul 15.00 WIB saksi Sugiharto memberitahu saksi bahwa terdakwa AY telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban.

5) Saksi 5

Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa setelah saksi mendapatkan informasi dari keluarga anak korban dan saat anak korban di bawa ke rumah sakit untuk berobat ke Rs. Pantiwilasa Citarum Semarang dan Dokter dirumah sakit tersebut menjelaskan ada luka di bagian anus kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian dan setelah di laporkan tersebut pihak keluarga mendapatkan informasi

dari pihak kepolisian bahwa yang melakukan perbutan cabul adalah terdakwa AY.

6) Saksi 6

Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban peristiwa cabul tersebut adalah murid saksi. Selama saksi mendampingi korban saat di sekolah saksi tidak melihat adanya perilaku yang aneh dari korban karena yang saksi ketahui korban ialah siswi yang pendiam dan tidak mudah bergaul, namun dirinya ialah anak yang baik dan selain itu yang saksi ketahui ialah korban sering ijin tidak sekolah karena sakit paru-paru serta setiap harinya korban selalu memakai masker karena penyakitnya tersebut dan yang saksi ingat ialah korban sekira 2 atau 3 bulan terakhir saksi memperhatikan korban menjadi lebih lambat dalam menulis dan menjadi sering di dalam kelas saat istirahat sekolah, tetapi saat itu korban tidak mengeluhkan apapun kepada saksi.

7) Saksi 7

Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui keseharian korban secara pasti karena saksi bekerja dari pukul 07.00 WIB s/d 16.00 WIB dari hari Senin s/d Jumat dan saksi berkunjung kerumah orang tua saksi setiap akhir bulan dan itupun hanya sebentar sekedar memberikan uang untuk jajan kedua orang tua saksi dan terkadang pada hari Sabtu korban main dirumah saksi biasanya menggambar namun saksi tidak mengetahui

menggambar apa karena gambar tersebut disobek-sobek selain itu korban juga senang joget - joget sewaktu di rumah saksi. Saksi tidak mengetahui secara pasti jam kerja terdakwa, setahu saksi terdakwa belum menikah dan seingat saksi sewaktu korban belum bersekolah terdakwa sering menepuk pantat korban.

8) Saksi 8

Saksi menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan hanya memegang tangan dan perut korban setelah kami gali keterangan lebih dalam akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan jari tengah tangan kanannya ke anus korban dan ada barang bukti diamankan pada saat menangkap terdakwa yaitu 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Madelon, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y91C warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung type A23 warna abu-abu hitam, barang barang tersebut diamankan dari terdakwa.

9) Saksi 9

Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pemakaman umum daerah Karanganyar Dempel Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Awalnya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan hanya memegang tangan dan perut

korban setelah kami gali keterangan lebih dalam akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan jari tengah tangan kanannya ke anus korban.

10) Saksi 10

Saksi menjelaskan bahwa pada saat datang pasien atau korban datang bersama orang tua pasien atau korban yaitu ayah dan ibunya dalam kondisi sudah kaku, tidak ada nafas, tidak ada nadi, dan dinyatakan sudah meninggal. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan kepada pasien atau korban secara menyeluruh. Saksi mendapatkan informasi dari perawat saat membersihkan jenazah saksi memastikan dengan melihat sendiri anus dan vagina jenazah, kemudian saksi mengambil fotonya dan melaporkan kepada dokter Tuntas selaku konsultan forensik di RS Panti Wilasa Citarum. Bahwa pada Vagina masih ada selaput dara, utuh, tetapi daerah sekitar vagina ada seperti tampak memar dan pada anus bentuknya yang seharusnya adalah lingkaran dengan garis - garis lipatan di sekelilingnya, tetapi pada jenazah anusya berbentuk seperti bintang. Setelah berkoordinasi dengan dokter Forensik dr. Tuntas selanjutnya dilakukan penanganan terhadap jenazah korban yaitu pembersihan jenazah seperti biasa, kemudian jenazah ditutup seperti biasa dan tidak ada penanganan khusus dan jenazah tetap dibawa ke kamar jenazah, tetapi jenazah tidak saksi

ijinkan untuk dibawa pulang sampai dr. Tuntas datang dan selesai memeriksa jenazahnya.

11) Saksi 11

Saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai dokter forensik dan sebelumnya saksi pernah diminta oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan maupun Pengadilan untuk menjadi saksi sehubungan dengan terjadinya perkara pidana. Saksi datang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang karena ada laporan dari dokter inneke kemudian saksi menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien atau korban. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan ditemukan kejanggalan adalah di bagian anoginital khususnya di area anus yaitu secara forensik terhadap alat kelamin ada lecet dan pada anus ada bentuk tidak normal. Saat melakukan pemeriksaan luar belum bisa di tentukan penyebab kematian korban karena saat korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia namun saksi mencurigai adanya bekas kekerasan seksual dari pemeriksaan luar yang saksi lakukan tersebut sehingga harus di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan korban didapatkan bintik pendarahan pada selaput dara dan luka pada anus. Luka yang ada pada alat genitalia korban tersebut diperkirakan ada pada rentang waktu 0 jam hingga 14 (empat belas) hari, karena luka tersebut bisa nampak secara kasat mata.

b. Keterangan Surat Visum Et Repertum (VER)

- 1) Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Nomor: 0473/RSPWC/RM/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Tuntas Dhanardhono, M. Si. Med, M. H., Sp. F. M dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kecil kemaluan, luka lecet pada bibir kecil kemaluan, penipisan lipatan dubur, robekan pada liang dubur, didapatkan tanda pasti kematian berupa lebam mayat pada leher, punggung dan pinggang, kaku mayat pada kelopak mata, rahang, dan jari – jari anggota gerak.
- 2) Surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang nomor: B-81/V.1.21.2/258/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, M. H. Sp. F. M. dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu Autopsi dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada mulut, leher, dan anggota gerak bawah, luka lecet pada leher, dubur, alat kelamin. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda penyakit lama. Didapatkan tanda persetubuhan di dubur. Sebab kematian adalah infeksi pada otak yang telah menyebar ke seluruh tubuh mengenai organ - organ vital yaitu, otak, jantung, dan paru- paru, serta hati, penyebab kerusakan fatal dan tidak dapat berfungsi lagi sehingga

menyebabkan kematian. Waktu kematian dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

c. Keterangan Saksi A de Charge

1) Saksi 1

Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku ketua RT dilingkungan tempat tinggal terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 orang tua korban minta diantarkan ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang karena minta tolong untuk pengurusan BPJS dan kondisi korban sudah lemas. Saksi mengetahui kalau korban sudah lama sakit paru – paru dan korban dalam pengobatan kurang lebih 5 (lima) bulan. Saksi juga yang mengabari keluarga korban saat meninggal adalah saksi karena diberitahu ayahnya kemudian saksi pulang dan mempersiapkan untuk keperluan jenazah.

2) Saksi 2

Saksi menerangkan bahwa saksi selaku istri ketua RT dilingkungan tempat tinggal terdakwa yang ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang. Saksi mengetahui bahwa korban KSA meninggal dari ibu terdakwa. Kemudian setelah ditunggu sampai jam 6 (enam) sore ternyata jenazah tidak datang maka saksi mengecek langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Semarang. Setelah saksi sampai di Rumah Sakit Pantiwilasa

Semarang ternyata jenazah dinyatakan tidak bisa dibawa pulang karena diketahui korban meninggal secara tidak wajar.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa secara terus terang menerangkan sebelumnya telah melakukan yang sama yaitu melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikamar saksi yang pada saat saksi sedang bermain handphone di kamarnya sedangkan ayah terdakwa sedang duduk di ruang tamu dengan cara jari Tengah tangan terdakwa menekan – nekan dari luar celana dalam ke anus anak korban yang saat itu anak korban tidur tengkurap dikamar saksi.
- Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikamar saksi yang pada saat saksi sedang tidur dikamarnya sedangkan ayah terdakwa sedang duduk di ruang tamu dengan cara jari Tengah kanan terdakwa menekan – nekan dari luar celana dalam ke anus anak korban yang saat itu anak korban tidur tengkurap dikamar saksi.
- Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikamar saksi yang pada saat saksi sedang tiduran sambil mainan handphone dikamarnya sedangkan ayah terdakwa sedang tidur dikamarnya dengan cara jari Tengah tangan kanan

terdakwa menekan – nekan dari luar celana dalam ke anus anak korban yang saat itu anak korban tidur miring dikamar saksi.

- Yang ke empat pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikamar saksi yang pada saat saksi berada di kamarnya sedangkan ayah terdakwa sedang tidur dikamarnya dengan cara saat anak korban tidur terlentang , terdakwa duduk berlutut diantara kedua paha anak korban kemudian terdakwa menurunkan sedikit bagian depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa gesek – gesekkan dari luar celana dalam anak korban kurang lebih dari 3 (tiga) menit kemudian terdakwa berdiri dan keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melakukan onani dikamar mandi.
- Yang ke lima pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikamar saksi pada saat saksi sedang berada dikamarnya sedangkan ayah terdakwa sedang tidur dikamarnya dengan cara pada saat anak korban sedang tidur terlentang, terdakwa duduk berlutut diantara kedua paha anak korban kemudian terdakwa menurunkan sedikit bagian depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa gesek – gesekkan dari luar celana dalam anak korban kurang lebih dari 3 (tiga) menit kemudian terdakwa berdiri

dan keluar kamar kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa menjahit.

- Yang keenam pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kamar saksi sedangkan ayah terdakwa sedang tidur dikamarnya dengan cara saat anak korban tidur dengan posisi miring kemudian terdakwa dekati selanjutnya terdakwa duduk berlutut dekat pantat anak korban kemudian terdakwa menurunkan sedikit bagian depan celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke anus anak korban hingga anak korban mengatakan “sakit” namun pada saat anak korban masih terpejam matanya, terdakwa panik kemudian terdakwa membekap mulutnya anak korban sambil berkata “meneng” kemudian terdakwa bergegas keluar dari kamar.
- Yang ketujuh pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat saksi sedang berada dikamarnya sedangkan ayah terdakwa sedang tidur dikamarnya dan terakhir terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.

3. Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang, dalam dakwaan Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda.
 - (satu) buah celana dalam warna kuning.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian dari RS. Pantiwilasa Citarum.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Madelon
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah hanphone merk vivo type Y91C warna hitam biru.

- 1 (satu) buah handphone merk samsung type A23 warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga.
- 1 (satu) buah kasur motif kotak - kotak warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Pledoi Penasihat Hukum

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sedangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diringankan hukuman.

Analisa penulis

Berdasarkan keterangan dalam kasus tersebut bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki unsur-unsur dalam ketentuan diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut diatur mengenai ancaman pidananya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini telah didasarkan pada analisis yuridis yang matang. Akan tetapi putusan hakim dalam kasus pencabulan anak yang berujung pada kematian korban seringkali dinilai tidak efektif apabila hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan beratnya akibat perbuatan pelaku. Ketidakefektifan ini terlihat ketika vonis lebih menekankan pada kepastian hukum semata tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan bagi korban maupun masyarakat.

Pada tahun 2016 pernah terjadi kasus yang serupa di Pengadilan Negeri Curup dengan Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp. Seorang siswi smp dicabuli/diperkosa hingga meninggal dunia, pelaku yang melakukan peristiwa cabul tersebut diketahui masih berstatus pelajar SMP dan SMK sehingga penjatuhan pidananya tidak wajib, akan tetapi dalam kasus berbeda, karena kasus ini adalah masuk kepada kategori jarimah ta'zir, maka sanksi pemidanaan pun dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim yang bersangkutan, dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah hakim terapkan kepada para terdakwa anak sebagai pelaku pemerkosaan, yaitu

hukuman Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Dari kasus tersebut terlihat jelas bahwa pelaku masih di bawah umur pun tetap dijatuhi pidana yang berat.

Dari perspektif keadilan, hukuman yang ringan tidak mampu merepresentasikan penderitaan korban maupun keluarga. Anak sebagai subjek hukum yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketika pelaku mendapat hukuman yang tidak setimpal, keluarga korban merasa kehilangan legitimasi moral dari negara untuk memulihkan keadilan yang telah dirampas.

Dari aspek pencegahan (deterrent effect), putusan yang tidak tegas gagal memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Alih-alih menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak, putusan yang tidak efektif justru menimbulkan potensi terulangnya kejahatan serupa karena pelaku lain merasa hukum tidak memberikan sanksi yang cukup berat.

Secara sosiologis, ketidakefektifan putusan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat menilai bahwa pengadilan kurang berpihak pada korban, sehingga wibawa hukum melemah dan rasa keadilan publik tercederai. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa takut dan enggan bagi korban lain untuk melaporkan tindak pidana serupa.

Dari sisi yuridis, meskipun hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan, namun dalam kasus berat seperti pencabulan anak

hingga meninggal dunia, seharusnya hakim memaksimalkan penerapan pasal dengan ancaman terberat, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Putusan yang tidak optimal menunjukkan kurangnya efektivitas hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan anak.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Nomor:97/Pid.Sus/2024/PN.Smg penulis menilai bahwa ketidakefektifan putusan hakim dalam kasus pencabulan anak hingga korban meninggal dunia, menciptakan dampak ganda yaitu, memperpanjang penderitaan korban dan keluarga, serta melemahkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga substansi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Anak berdasarkan Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2024/PN. Smg

1. Unsur-Unsur Pasal yang digunakan dalam Memutus Perkara

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kwalitas/kedudukan tertentu.selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tidak ada yang membantah mengenahi diri terdakwa dengan identitas sebagaimana disebut dalam surat dakwaan

Jaksa Penuntut umum , oleh karenanya tidak terjadi eror in pesona dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah diri Terdakwa. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2 Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas disebut beberapa alternative perbuatan, apabila salah satu diantaranya telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa. Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggulingkan badannya agar tidak bisa dipegang oleh terdakwa, namun dengan mata melotot terdakwa mengatakan “Wes meneng!!” (Sudah diam) sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun dan pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke anus anak korban terkadang anak korban berteriak kesakitan kemudian terdakwa bekap mulutnya anak korban. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan oleh orang orang yang mempunyai hubungan keluarga” menunjuk pada pelaku dari tindak pidana yang dalam hal ini pelakunya adalah paman kandung sendiri dari anak korban yang mana terdakwa adalah adik kandung dari ibu anak korban. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

2. Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 sehingga Hakim dalam dalam menjatuhkan pidana haruslah ditinjau tidak

saja dari perspektif pelaku tindak pidana namun juga harus ditinjau dari perspektif korban dan masyarakat luas untuk dapat memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana didalam Pasal 82 Ayat (1) tersebut diatur mengenai ancaman pidananya yaitu dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUHPidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan mengingat maksud dan tujuan pembedaan, majelis hakim

mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai balas dendam akan tetapi dimaksudkan sebagai pelajaran agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang

Karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sebagai paman korban tidak ikut menjaga akan tetapi malahan melakukan perbuatan yang kurang terpuji, lebih-lebih terdakwa tahu korban selama ini dalam keadaan kurang sehat, yang berujung kurban meninggal dunia

- Perbuatan terdakwa telah mempengaruhi Kesehatan anak korban sehingga Kesehatan anak korban semakin memburuk dan meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sebagai orang terdekat yaitu sebagai paman dari anak korban yang seharusnya menjaga dan melindungi namun telah melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya untuk dilakukan.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada vagina dan dubur anak korban lecet.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya dimasa yang akan datang

4. Putusan Hakim

MENGADILI:

- a. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga “;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar

Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- c. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian dari RS. Pantiwilasa Citarum.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat bertuliskan Madelon.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y91C warna hitam biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung type A23 warna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga.
 - 1 (satu) buah kasur motif kotak - kotak warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak

pidana seksual terhadap anak dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dianggap tepat karena telah mempertimbangkan secara menyeluruh kronologi kejadian, keterangan saksi ahli, barang bukti, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Analisa penulis

Berdasarkan keterangan dalam kasus tersebut bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki beberapa unsur-unsur dalam ketentuan diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut yaitu unsur “setiap orang”, unsur “Unsur Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, unsur “Unsur dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada keyakinan berdasarkan istihad serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun, apabila putusan hakim tidak sesuai dengan beratnya hukuman yang seharusnya dijatuhkan, dari kacamata korban hal ini menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan trauma lanjutan. Korban yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun sosial, bahkan di kasus ini sampai meninggal dunia pada dasarnya berharap agar pengadilan mampu memberikan hukuman setimpal kepada pelaku sebagai bentuk pemulihan rasa keadilan. Namun, ketika vonis justru lebih ringan, timbul persepsi bahwa hukum tidak memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Dari sisi psikologis, korban dapat merasa tidak dihargai dan diabaikan haknya. Kondisi ini berpotensi memperburuk luka batin yang telah dialami, sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dari sisi sosiologis, putusan yang tidak sesuai harapan seringkali menimbulkan stigma negatif di masyarakat bahwa hukum tidak berpihak pada pihak yang lemah, melainkan lebih lunak terhadap pelaku. Hal ini mengikis wibawa peradilan dan melemahkan fungsi hukum sebagai pelindung masyarakat. Sedangkan dari dimensi yuridis, meskipun hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan vonis, putusan yang

terlalu ringan dapat dinilai mengabaikan asas perlindungan terhadap korban dan rasa keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum. Seharusnya hakim dalam memutus perkara dapat mempertimbangkan pasal 81 ayat 5 (lima) diatur mengenai ancaman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara antara 10 sampai dengan 20 tahun, jika korbannya lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2023/PN.Smg penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang tidak sebanding dengan penderitaan korban akan berdampak serius, tidak hanya bagi korban secara individu tetapi juga bagi legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk menjadikan perspektif korban sebagai pertimbangan utama, agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smg diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut yaitu unsur “setiap orang”, unsur “Unsur Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, unsur “Unsur dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Ketidakefektifan putusan hakim dalam kasus pencabulan anak hingga korban meninggal dunia, menciptakan dampak ganda yaitu memperpanjang penderitaan korban dan keluarga, serta melemahkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga substansi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban
2. Majelis hakim dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak di Kota Semarang memutuskan bahwa tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam pasal yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Seharusnya hakim dalam memutus perkara dapat mempertimbangkan pasal 81 ayat 5 (lima) diatur mengenai ancaman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara antara 10 sampai dengan 20 tahun, jika korbannya lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pada adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebaiknya penegak hukum lebih mempertimbangkan setiap putusannya dilihat dari sisi keadilan korban supaya wibawa hukum tidak melemah dan rasa keadilan publik tidak tercederai.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih tegas dan cermat dalam menerapkan pasal-pasal yang relevan, khususnya pada kasus pencabulan anak. Penerapan pasal yang tepat sangat penting untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarga, serta memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku

maupun masyarakat secara luas. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dalam proses penanganan perkara agar tidak terjadi kekeliruan dalam konstruksi hukum. Negara juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, dengan memperjelas standar pemidanaan sehingga disparitas putusan dapat diminimalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Q.S. An-Nur

Q.S. Al-Mu'minuun

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang

Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat.

- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard, I, Chaster, 1992, *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*, Gramedia, Jakarta.
- Buang Yusuf, 2021 *Hukum Perlindungan Anak*, Kencana, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung
- Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung,
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Steers, M Richard. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2022, *Fiqih Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

C. Jurnal

- Achmad Ariffuloh, 2017, Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, *The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University*
- Ardiyanto, S. D., Soponyono, E., & Sulchan, A., 2020, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Gita Hadika Maytawati, 2019, Efektivitas Program Sudut Baca Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Siswa Smpn Di Surabaya, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Airlangga, Surabaya, Doi: https://repository.unair.ac.id/83613/3/JURNAL_Fis.IIP.pdf
- Hadi, M. S., Iswan, I., & Athallah, N. (2020, October). Efektifitas Gamifikasi dalam Mengajar Bahasa Inggris Secara Daring di Era Pandemic. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, Vol. 2020.
- Hendrasta, E., & Sulchan, A. The Environmental Law Enforcement In The Crime Of Forest Damage. *Law Development Journal*, Vol. 3, No. 2.
- Johan, S., Mulyanto, N. C., & Sarwoto, J. A., 2023, Pelatihan Pembelajaran yang Efektif untuk Mahasiswa. *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6 No. 2. <https://doi.org/10.36928/jrt.v6i2.1118>
- Legesan, A., 2012, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, Vol. 1 No.4.
- Mohd. Yusuf DM, 2023, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2.

Nurmiyanti, L., 2021. Revitalisasi pendidikan karakter pada anak usia dini untuk menciptakan generasi unggul. *JECIES: Journal of Early Childhood Islamic Education Study*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.33853/jecies.v2i1.112>

Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal, Universitas Samudra*, Aceh, Vol.II.

Sulchan, A., 2014, Rekonstruksi penegakan hukum terhadap perkara pidana pemilihan umum berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3.

Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dan tanggung jawab seorang wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1).

Wulan, Z. W. A. P. (2017). Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Yuridika: Journal of Universitas Airlangga*, 32(1).

D. Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

E. Website

<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik>
diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 19.24 WIB

<https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 19 Februari 2025
pukul 22.01 WIB

Nikita Rosa, Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar (detik.com), diakses pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 16.10 WIB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 12 Maret 2025, pukul 08.12 WIB.

